



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sonen als Senen Bin Abun;
Tempat lahir : Tanjung Lubuk;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. VIII Lk. VII Kel. Jua-Jua Kec. Kayu Agung
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SD (kelas III)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/133/XII/2017/Reskrim tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa Sonen als Senen Bin Abun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 126Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 22 Februari 2018 Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kag. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 22 Februari 2018 Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kag tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan tanggal 4 April 2018 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sonen Als Senen Bin Abun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sonen Als Senen Bin Abun dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang ± 22 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pleidooi, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-48/K/Epp.2/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 sebagai berikut;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 126Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa Sonen Als Senen Bin Abun pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Kijang Batu Ampar Kec. SP Padang Kab. OKI atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas, saksi Nurhayati yang sedang menaiki ojek saksi Ansori pergi ke rumah orang pintar yaitu sdr. Ansori untuk berobat lalu saat saksi Nurhayati akan pulang saksi Nurhayati melihat terdakwa berdiri disamping jalan kemudian terdakwa mengambil Hp milik saksi Nurhayati dan merebut dompet milik saksi Nurhayati yang dipegang saksi Nurhayati ditangan kirinya lalu saksi nurhayati melakukan perlawanan dengan cara tetap memegang dompet milik saksi Nurhayati selanjutnya karena kesal terdakwa langsung mencabut pisau yang berada di pinggang terdakwa dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau terdakwa ke perut saksi Nurhayati, saat saksi Ansori sedang memutar motor milik saksi Ansori, saksi Ansori mendengar saksi Nurhayati berteriak minta tolong kemudian saksi Ansori melihat terdakwa memegang pisau ditangan kanannya menusuk bagian perut saksi Nuhayati kemudian saksi Ansori mendekat dan diancam oleh terdakwa dengan kata-kata “ dak usah melok-melok” karena takut saksi Ansori tidak jadi mendekat dan berteriak minta tolong kepada warga selanjutnya melihat warga banyak mendekat terdakwa pergi meninggalkan saksi Nurhayati dan saksi Ansori dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru milik terdakwa ke arah Sp. Padang, selanjutnya saksi Ansori membawa saksi Nuhayati ke RSUD Kayu Agung untuk mendapatkan pertolongan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Nurhayati kehilangan 1 (satu) buah Handphone milik saksi Nurhayati dan mengalami 1 (satu) luka tusuk dibagian perut Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung dengan Nomor: R / 10 / RSUD / RM / X / 2015 tanggal 17 Oktober

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 126Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditandatangani oleh dr. Try Susanty dengan hasil pemeriksaan tubuh korban didapatkan luka tusuk terbuka di perut ukuran luka panjang 10 cm, lebar 3 cm, diameter 1,5 cm tepi luka tajam tampak lapisan lemak dibawah kulit, luka diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 Ayat (1) KUHP
ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa Sonen Als Senen Bin Abun pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Kijang Batu Ampar Kec. SP Padang Kab. OKI atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas, saksi Nurhayati yang mengatakan bahwa terdakwa telah mencuri Handphone milik saksi Nurhayati memaksa terdakwa untuk mengembalikan Handphone milik saksi Nurhayati kemudian terjadi ribut antara terdakwa dan saksi Nurhayati karena kesal terhadap tuduhan saksi Nurhayati terdakwa langsung mencabut pisau yang berada di pinggang terdakwa dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau terdakwa ke perut saksi Nurhayati, saat saksi Ansori yang sedang memutar motor milik saksi Ansori, kemudian saksi Ansori mendengar saksi Nurhayati berteriak minta tolong kemudian saksi Ansori melihat terdakwa memegang pisau ditangan kanannya menusuk bagian perut saksi Nuhayati kemudian saksi Ansori mendekat dan diancam oleh terdakwa dengan kata-kata “ dak usah melok-melok” karena takut saksi Ansori tidak jadi mendekat dan berteriak minta tolong kepada warga selanjutnya melihat warga banyak mendekat terdakwa pergi meninggalkan saksi Nurhayati dan saksi Ansori dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru milik terdakwa ke arah Sp. Padang, selanjutnya saksi Ansori membawa saksi Nuhayati ke RSUD Kayu Agung untuk mendapatkan pertolongan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Nurhayati mengalami 1 (satu) luka tusuk dibagian perut Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung dengan Nomor: R / 10 / RSUD / RM / X / 2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Try Susanty dengan hasil pemeriksaan tubuh korban didapatkan luka tusuk terbuka di perut ukuran luka

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 126Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 10 cm, lebar 3 cm, diameter 1,5 cm tepi luka tajam tampak lapisan lemak dibawah kulit, luka diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI NURHAYATI BINTI SAROPI** Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kijang Batu Ampar Kec. SP.Padang Kab. OKI dan yang menjadi korban adalah saksi dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka tusuk dibagian perut serta dirawat di RSUD Kayuagung selama 5 (lima) hari.
 - Terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa;
2. **Saksi ANSORI BIN JUPRI** Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kijang Batu Ampar Kec. SP.Padang Kab. OKI dan yang menjadi korban adalah saksi nurhayati dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi nurhayati mengalami luka tusuk dibagian perut serta dirawat di RSUD Kayuagung selama 5 (lima) hari.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penusukan kepada saksi nurhayati.
 - Terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa;
3. **SAKSI MARJUAN BIN SANGKUT** Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kijang Batu Ampar Kec. SP.Padang Kab. OKI dan yang menjadi korban adalah saksi nurhayati dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi nurhayati mengalami luka tusuk

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 126Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian perut serta dirawat di RSUD Kayuagung selama 5 (lima) hari.

- Terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kijang Batu Ampar Kec. SP.Padang Kab. OKI dan yang menjadi korban adalah saksi nurhayati dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa. Bahwa benar terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi nurhayati karena kesal dan marah saksi nurhayati terus menuduh terdakwa yang melakukan pencurian handphone milik anak saksi nurhayati.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang ± 22 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, ditambah dengan keterangan terdakwa dan dengan diadikannya barang bukti, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kijang Batu Ampar Kec. SP.Padang Kab. OKI dan yang menjadi korban adalah saksi nurhayati dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi nurhayati karena kesal dan marah saksi nurhayati terus menuduh terdakwa yang melakukan pencurian handphone milik anak saksi nurhayati.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "penganiayaan";

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 126Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa /setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekenings Vat Baarheid*).

Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk *adanya* kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang bahwa masalah *Pertanggung jawaban* (*Toerekenings Vat Baarheid*) seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan *Kesengajaan*, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut.

Bahwa untuk *adanya* kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar.

Menimbang, bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa/ Setiap Orang didalam KUHP adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan



perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **SONEN ALS SENEN BIN ABUN** sehingga tidak terjadi *error in persona* selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa **SONEN ALS SENEN BIN ABUN** sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. “Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor halaman 245 mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit (pijn), atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kijang Batu Ampar Kec. SP.Padang Kab. OKI telah terjadi tindak penganiayaan terhadap korban nurhayati dilakukan oleh terdakwa Sonen als Senen Bin Abun dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang ±22 cm . Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi nurhayati mengalami luka tusuk dibagian perut serta dirawat di RSUD Kayuagung selama 5 (lima) hari. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi nurhayati karena kesal dan marah saksi nurhayati terus menuduh terdakwa yang melakukan pencurian handphone milik anak saksi nurhayati.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan terdakwa telah menjalani masa penahanan, sedangkan Majelis menilai cukup alasan untuk tetap memerintahkan agar terdakwa tetap dalam penahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang ± 22 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari menanggung biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sonen Als Senen Bin Abun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit coklat dengan panjang \pm 22 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh kami Ummi Kusuma Putri SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution.,SH.,MHum dan Lina Safitri Tazili.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dory Hoswinda Sari.,ST.,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Adya Larastuti.,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota
Ketua Majelis

Hakim

Irma Hani Nasution.,SH.,MHum
Putri, SH., MH

Ummi Kusuma

Lina Safitri Tazili.,SH

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 126Pid.B/2018/PN Kag



Dory Hoswinda Sari.,ST.,SH.,MH